



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BERITA ACARA**

Nomor 19 /Pid.C/2023/PN Sit

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Situbondo, yang mengadili Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama pada hari: Rabu, tanggal 26 Juli 2023, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

**BUHARI**

## SUSUNAN PERSIDANGAN:

1. Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H. M.Mt. : Hakim;
2. SRI RETNANINGSIH : Panitera Pengganti;

Persidangan juga dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang oleh Hakim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Terdakwa dipanggil masuk keruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bernama:

- 1 Nama Lengkap : BUHARI;
- 2 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 3 Tempat/tanggal lahir : Bondowoso/3 Februari 1982;
- 4 Umur : 42 tahun;
- 5 Agama : Katolik;
- 6 Kebangsaan : Indonesia;
- 7 Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;
- 8 Tempat tinggal : Kp. Bitingb Rt.1, Rw.2 Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Atas pertanyaan hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa pada hari ini;

Atas perintah Hakim lalu Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tertanggal 25 Juli 2023 dan atas pembacaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengan keterangan dari saksi-saksi yang menerangkan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilakukan oleh Penyidik yaitu:

1. Saksi DWI CANDRA SUGIHARTONO;

Halaman 1 BA Nomor 19/Pid.C/2023/PN.Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. SAKSI RIFAALDONAHARI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam berkas Perkara Tipiring yang dibuat dan diajukan Penyidik Polri, pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lainnya dan keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menjual minuman keras dan sebagai yang bertanggung jawab dalam jual beli minuman keras tersebut;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 19/Pid.C/2023/PN Sit

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, yang saling bersesuaian maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin menjual minuman keras sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) jo Pasal 35 ayat (1) PERDA Kabupaten Situbondo No. 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian terhadap peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dalam catatan dakwaan Penyidik oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada Terdakwa maka seluruhnya uraian tersebut di atas berpengaruh terhadap penentuan besaran pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjual minuman beralkohol tanpa ijin yang berwenang menimbulkan keresahan masyarakat;

#### Hal-hal yang meringankan:

Halaman 2 BA Nomor 19/Pid.C/2023/PN.Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji untuk mengurus perijinan secara legal;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa; 250 botol Bir Bintang, 124 Botol Bir Guinness dan 53 Botol Kecil Bir Bintang, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam catatan Dakwaan Penyidik serta dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 23 ayat (1) Jo Pasal 35 ayat (1) Perda Kabupaten Situbondo No. 2 tahun 2018 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin menjual **minuman keras** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 250 Botol Bir Bintang;
  - 124 Botol Bir Guinness;
  - 53 Botol Kecil Bir Bintang;

### Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hakim selanjutnya menyatakan bahwa siding dalam perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian catatan perkara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut diatas;

Halaman 3 BA Nomor 19/Pid.C/2023/PN.Sit.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**SRI RETNANINGSIH. Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H. M.Mt.**